

PENETAPAN - PEJABAT – PPID

2025

KPT 6 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Brebes menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2025
 - Dengan berlakunya Keputusan ini, Kpt KPU Kab. Brebes Nomor 1345 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp : 3 hlm.